BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR: 53/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG

A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung dalam putusannya Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang memeriksa dan memutus terhadap tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang diajukan secara *splitzing* terhadap para terdakwa lainnya oleh Jaksa Tipikor, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 memutuskan bahwa :

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
- Memerintahkan barang bukti yang telah dipergunakan di pengadilan sebanyak 433 berkas dipergunakan dalam perkara terdakwa Supriatna (saksi Kades).

 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim tidak memberikan putusan tentang kewajiban terdakwa yang dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk membayar uang pengganti kepada negara.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung

Majelis hakim mempertimbankan dakwaan Jaksa Tipikor yang mendakwa terdakwa telah melanggar :

Dakwaan kesatu:

Primair: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair:

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua:

Melanggar Pasal 12 huruf a UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Atau ketiga:

Melanggar Pasal 12 huruf b UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Majelis hakim setelah mendengar dan membaca dengan seksama atas dakwaan tersebut, kemudian melanjutkan kepada pemeriksaan saksi, pemeriksaan terhadap barang bukti dan mendengarkan keterangan para saksi ahli, baik dari ahli hukum pidana maupun ahli dari akuntan publik dan akhirnya memeriksa terdakwa, ada point penting yang tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Tipikor, yaitu dakwaan dalam penerapan Pasal 18 UU Tipikor tersebut, ternyata tidak ditemukannya unsur merugikan negara dalam tindak pidana korupsi ini, padahal marwah atau ciri yang utama dari tindak pidana korupsi adalah adanya unsur merugikan negara.

Majelis hakim dibagian akhir pertimbangan sebelum memutuskan menyebutkan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa terdakwa tidak mendukung dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan reformasi di bidang pemberantasan tipikor, selain itu terdakwa selaku Camat tidak memberikan teladan yang baik bagi warganya, dan terdakwa tidak mengaku bersalah dan tidak menyesali perbuatannya, sedangkan hal yang meringankan dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah bahwa terdakwa berlaku sopan selama persidangan, serta terdakwa belum pernah dihukum.